

PENGELOLAAN PERLENGKAPAN - PASCA - PEMILU
2020

Kpt-189/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA
PASCA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU RI No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016, perlu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tahun 2020. Dalam rangka melaksanakan ketentuan PKPU No. 35 tahun 2017 tentang Pengelolaan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 16 tahun 1950; UU No. 21 tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016; PP No. 16 tahun 1976; PP No. 50 tahun 1992; PP No. 2 tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 tahun 2019; PKPU No. 35 tahun 2017; PKPU No. 35 tahun 2017; PKPU No. 8 tahun 2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 042/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/II/2020.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pedoman teknis pengelolaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya pasca penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 April 2020
 - Lamp : 24 hlm.